

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG  
(Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**  
**IAIN PURWOKERTO**  
**DIMAS SETIA UTAMA**  
**NIM. 1522301102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKUTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dimas Setia Utama

NIM : 1522301102

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Dimas Setia Utama  
NIM.1522301102



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN  
PADA JUAL BELI AYAM POTONG**  
(studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kec. Cibongok Kab. Banyumas)

Yang disusun oleh **Dimas Setia Utama** (NIM. 1522301102) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



Purwokerto, 2 September 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, M.Ag**  
NIP. 197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Dimas Setia Utama, NIM: 1522301102 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN DALAM USAHA JUAL BELI AYAM POTONG (Studi  
Kasus di UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2020  
Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19790428200901 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG  
(Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)**

**DIMAS SETIA UTAMA  
NIM: 1522301102**

**ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Jual beli yang menggunakan alat timbangan penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang karena dipergunakan untuk mengetahui berat suatu barang. Dalam praktik penimbangan sering terjadi kecurangan dan ketidakjelasan, ketidakjelasan di sini disebabkan karena pelaku usaha jual beli dalam penelitian ini adalah karyawan UD. Berkah yang melakukan pembulatan pada timbangan dan tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli. Sehingga, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran. Maka dari itu jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli baik dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Penelitian ini untuk menjawab masalah bagaimana sistem pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di tempat jual beli ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ayam potong di UD. Berkah terdapat pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dibulatkan ke atas yang dilakukan oleh karyawan UD. Berkah. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram yang mana hasil timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Pembulatan timbangan semacam ini akan menimbulkan ketidakjelasan atau *Garar* karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli, apabila praktik usaha yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.

**Kata kunci :** *Jual Beli, Hukum Islam, Alat Timbang, Pembulatan Timbangan, Garar.*

**MOTTO HIDUP**


*“Pikirkan, rencanakan, dan lakukan”*



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. kedua orang tuaku ( Bapak Jamalludin dan Ibu Sokhiatun ) inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Pembimbing skripsi saya Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
3. Adik-adikku Alan Fachriza Utama, Gigih Ivan M.F, Saveli Andin, Denis Aulia Putri Adien.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	fathah	A
— /	Kasrah	Kasrah	I
— و	ḍammah	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>Bay'</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	فأوفو	<i>Faawfu</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاءتكم ditulis <i>jā'atkum</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh مؤمنين ditulis <i>mu'minīna</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh وزنوا ditulis <i>wazanū</i>

### C. *Ta' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. *Syaddah* (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البيع	ditulis <i>al-bay'a</i>
الوزن	ditulis <i>al-wazna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربوا	ditulis <i>ar-Ribā'</i>
الناس	ditulis <i>an-Nās</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	ditulis <i>syai' an</i>
تَأْكُلُو	ditulis <i>ta'kulū</i>
أَمْوَالِكُمْ	ditulis <i>amwālukum</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam (Studi Kasus Ud.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Kepada Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku (Bapak Jamaludin dan Ibu Sokhiatun) serta adik-adiku dan semua keluarga besarku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, nasihat, dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar HES C angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga.
9. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik pembulatan pada usaha jual beli ayam potong di UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih baik untuk saya hantarkan pada orang-orang yang terbaik agar kalian selalu berada dalam lindungan-Nya dan amal baik dari semua pihak mendapat balasan pahala dari-Nya Aamiin.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 27 Januari 2020



Dimas Setia Utama  
NIM.1522301102

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Devinisi Operasional.....	8
D. Tujuan penelitian .....	8
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Telaah pustaka.....	9
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PENIMBANGAN DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Timbangan .....	16
1. Pengertian Timbangan .....	16
2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam .....	16
3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli .....	20
4. Hikmah Timbangan dalam Jual Beli .....	21
5. Jenis Timbangan.....	22
B. <i>Garar</i> .....	23
1. Pengertian <i>garar</i> .....	23
2. Dasar hukum <i>garar</i> .....	25

3. Bentuk <i>garar</i> .....	26
C. Konsep Jual Beli .....	30
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
4. Jual Beli yang Dilarang .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Sumber Data .....	46
D. Pendekatan Penelitian .....	47
E. Metode Pengambilan Sampel .....	47
F. Teknik Pengumpulan data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG UD. BERKAH</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Tempat Usaha Ayam Potong UD.Berkah .....	53
B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong di UD.Berkah Desa Panembangan .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong UD.Berkah .....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
Cet	: Cetak
SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadist Riwayat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
WIB	: Waktu Indonesia Barat



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 17 Sertifikat - Sertifikat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah*. *Mahḍah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa, dan haji. Sedangkan *ghairu mahḍah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, contohnya yaitu: tolong menolong, jual beli, dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antar manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal lainnya.<sup>2</sup>

Pembahasan muamalah sangatlah banyak dan beragam baik dari sisi kebendaannya maupun dari sisi ijab kabul atau akadnya<sup>3</sup>. Namun, tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar,

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 2

<sup>2</sup> Harun, MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 4

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: kencana, 2010), hlm. 6

dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar.<sup>4</sup>

Salah satu pembahasan dalam muamalah yaitu mengatur tentang jual beli, manusia tidak akan lepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW<sup>5</sup>. Oleh karena itu, jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli, sebagai mana telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat inilah yang menjadi dasar atas dibolehkannya manusia melakukan jual beli dan diharamkannya praktik riba. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tetapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Contohnya seperti riba, maisir, garar, haram dan batil.<sup>6</sup> Padahal, Islam sangat memperhatikan masalah dalam muamalah.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas

---

<sup>4</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68

<sup>6</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 7

bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik dan langkah kita bahkan selalu bersama kita.<sup>7</sup> Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntunan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Dalam praktik jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan sehingga Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِمِرَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ  
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di

---

<sup>7</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 7.

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.<sup>8</sup>

Pada ayat ini Allah telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, dan juga para pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil, seperti firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>9</sup>

Namun dalam pelaksanaannya kecurangan dalam jual beli masih sering terjadi terutama pada pengurangan, penambahan, dan pembulatan timbangan atau takaran. Tidak sedikit dari mereka para pelaku usaha jual beli yang melanggar aturan jual beli dalam Islam hanya untuk mendapatkan keuntungan. Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan suatu yang tidak jelas, baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Oleh karnanya Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah dalam mengatasi praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan karena pelaku usaha jual beli yang

---

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah, Juz I-30* (Jakarta Timur, CV. Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm.161

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah, Juz I-30*, hlm.535

<sup>10</sup> Adawirman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 77

melakukan pembulatan pada timbangan, pembulatan timbangan jika dilakukan secara sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum *gharar*, dan apabila praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Berangkat dari pengalaman, penyusun melakukan pengamatan di tempat jual beli ayam potong yang ada di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Panembangan adalah salah satu desa di Kecamatan Cilongok yang ikut meramaikan usaha jual beli ayam potong, dimana terdapat lima tempat usaha jual beli ayam potong, salah satunya adalah UD. Berkah.<sup>12</sup>

UD. Berkah memiliki tiga karyawan yang mana setiap karyawan sudah memiliki tugas masing-masing, dua orang karyawan bertugas di tempat pemotongan mulai dari menyembelih ayam, operator mesin, membersihkan kotoran, jeroan, dan sisa-sisa darah yang masih menempel sampai siap diberikan pada konsumen, dan satu karyawan lagi bertugas mengirim ayam apabila ada pesanan yang memang tempatnya jauh dari UD. Berkah baik dalam keadaan hidup maupun sudah bersih.<sup>13</sup>

Yang membedakan UD. Berkah dengan empat tempat lainnya adalah terdapat kejanggalan dalam proses penimbangannya, yaitu terdapat pembulatan timbangan pada berat satuan barangnya, dan ketika ada konsumen yang membeli seekor ayam (ayam potong) jarang sekali menggunakan kata sepakat diantara keduanya, baik dari pedagang maupun dari pembeli.

---

<sup>11</sup> Adawirman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 78

<sup>12</sup> Observasi di UD. Berkah Pada Tanggal 2 April 2019

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin pemilik UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

Terutama saat penjual melakukan penimbangan, yang mana pembeli hanya diberitahu oleh penjual hasil timbangan yang sudah ditulis pada sebuah tanda bukti pembelian (nota) untuk selanjutnya melakukan pembayaran.<sup>14</sup>

Dalam praktek pembulatannya, tidak dilakukan oleh semua karyawan yang ada di UD. Berkah dan juga bukan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemilik UD. Berkah melainkan hanya dilakukan oleh dua karyawan yang bertugas di tempat pemotongan, dengan alasan untuk mengambil keuntungan dari hasil pembulatan tersebut.<sup>15</sup> Misal, apabila ada konsumen yang membeli satu ekor ayam kemudian ditimbang dan beratnya mencapai 2,8 kg oleh si penjual (karyawan) berat satu ekor ayam tersebut dibulatkan menjadi 3 kg dan apabila satu ekor ayam beratnya mencapai 2,2 maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Walaupun untuk harga perkilonya standar, mengikuti harga dipasaran. Namun, pembulatan timbangan semacam ini tidak pernah di konfirmasi kepada konsumen dan pemilik UD. Berkah. Hal inilah yang menjadi ketidakjelasan dalam jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah.<sup>16</sup>

Di tempat lainnya setiap konsumen yang membeli baik dalam jumlah kecil maupun besar selalu ditunjukkan langsung hasil timbangan pada saat penjual masih menimbang ayamnya, sehingga terdapat kata sepakat baik dari penjual maupun dari konsumen yang kemudian hasil dari timbangan tersebut baru ditulis pada sebuah tanda bukti pembelian (nota) dan tidak terdapat pembulatan timbangan di dalamnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin Pegawai UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Tarso Pegawai UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin pegawai di UD. Berkah Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>17</sup> Observasi di UD. Berkah Pada Tanggal 4 Juli 2019

Dalam kerjasama di dunia bisnis, kedua belah pihak haruslah memberikan informasi yang benar. Pada praktik pembulatan timbangan di UD. Berkah yang mana hal tersebut dapat menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak pembeli. Dengan sistem tersebut, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran, walaupun jumlah biaya tambahannya bisa dikatakan kecil dan konsumen tidak mengetahui bahwa ada praktek pembulatan timbangan di dalamnya namun Islam sudah mengatur agar dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.<sup>18</sup>

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jual beli ayam potong di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli ayam potong di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

---

<sup>18</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisingo Perss, 2009), hlm. 74

### **C. Devinisi Operasional**

#### 1. Pembulatan timbangan

Adalah proses membulatkan sesuatu berat timbangan maupun jumlahnya baik dibulatkan ke atas atau dibulatkan kebawah yang seharusnya 2,8 kg menjadi 3 kg dan jumlah yang seharusnya 2,2 kg menjadi 2,5 kg.

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati.<sup>19</sup>

#### 3. Usaha Ayam Potong

Adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa yang berupa ayam jenis boiler dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut, usaha ayam potong ini biasanya dilakukan dengan sistem kerjasama dengan peternak pembibitan ayam potong.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ada di Desa Panembangan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong di Desa Panembangan.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.68

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum baik hukum islam, hukum positif, serta etika bisnis islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong..

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Dapat memberikan masukan dan informasi pada pelaku usaha khususnya di bidang jual beli ayam potong.

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat dan penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, gharar, pembulatan atau keluar dari syara,

membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain dan juga bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi menyebutkan bahwa banyak macam jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan adajuga jual beli yang dilarang oleh agama. Jual beli gharar termasuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan<sup>20</sup>.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*”, ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Pada skripsi ini terdapat dua sistem pembulatan yaitu: sistem *progresif* dan sistem *volumetrik*, sistem *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang dalam perhitungannya. Apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem *volumetrik* apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tingginya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.81

pembulatan timbangan yang terjadi terdapat unsur riba.<sup>21</sup> Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek penelitiannya dan juga sistem pembulatannya, pada skripsi karya Silvi Khaulia Maharani objek yang diteliti adalah jasa pengiriman barang dan menggunakan dua sistem pembulatan yaitu *progresif* dan *volumetrik* sedangkan pada skripsi penulis objek penelitiannya adalah usaha ayam potong dan hanya menggunakan satu sistem pembulatan, kesamaan antara skripsi karya silvi khaulia maharani dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembulatan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang berjudul “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*”. Ditulis oleh Rizki Kila Alindi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad ijarah jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi *ujrah*. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan

---

<sup>21</sup> Silvi Khaulia Maharani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif.<sup>22</sup>

Skripsi yang berjudul “*Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud Alaih*”, ditulis oleh Alfata mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat praktik pembulatan ukuran timbangan yang dilakukan oleh pedagang pada saat melakukan penimbangan ikan. Terjadinya pembulatan semacam ini disebabkan karna kurangnya pengawasan dari pihak TPI, juga di sebabkan karena media penimbangan dan tempat penimbangan tidak akurat, dan tidak memperhatikan wadah penimbangan apakah basah atau kering, maka terjadilah ketidak akuratan dari berat wadahnya hanya 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Sebagai contoh ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya tidak mencapai 25 kilogram.<sup>23</sup>

**TABEL 1.1**

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Silvi khaula maharani	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan	Sama-sama membahas tentang	Pada penelitian terdahulu menggunakan dua

<sup>22</sup> Rizki Kila Alindi, “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>23</sup> Alfata, “Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud Alaih”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2018)

	Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”	pembulatan timbangan	sistem pembulatan, memakai akad ijarah, dan objeknya adalah jasa pengiriman barang. sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu sistem pembulatan, memakai akad ba’i atau jual beli, dan juga objek penelitiannya adalah usaha ayam potong.
Rizki Kila Alindi	Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”	Membahas tentang pembulatan	Meneliti tentang pembulatan tarif oleh kantor pos dufan malang terhadap barang-barang ekspedisi yang kemudian dianalisis menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah sedangkan pada penelitian ini meneliti pembulatan timbangan yang ditinjau dari hukum islam
Alfata	Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif	Sama sama terdapat pembulatan timbangan	Penelitian terdahulu meneliti tentang proses penimbangan ikan yang dilihat melalui kacamata ma’qud alaih,

	Ma'qud Alaih		sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang di tinjau dari hukum islam
--	--------------	--	--

Dari hasil penelitian terdahulu dan buku yang sudah ada, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterangan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, devinisi operasional, tjuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep umum tentang penimbangan dalam Islam materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang dihalalkan oleh syariat, unsur-unsur yang menjadi dasar sah tidaknya suatu jual beli, serta pembulatan timbangan dalam jual beli Islam.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan Teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu analisis tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena praktik tersebut mengandung unsur *Garar* yang menimbulkan kerugian terhadap pembeli, unsur *Garar* ini terjadi karena penjual (karyawan) tidak pernah mengkonfirmasi hasil timbangan kepada pembeli pada saat ayam masih ditimbang dan tidak pernah mengkonfirmasi terkait adanya pembulatan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap adanya praktik pembulatan pada transaksi jual belinya, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram dan tidak sah.
2. Walaupun pembeli sudah mengetahui tentang pembulatan yang dilakukan oleh penjual dan tidak menjadikannya masalah bahkan memaklumi perbuatan penjual tersebut, tetapi dalam hukum Islam tetap tidak dibolehkan. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa praktik pembulatan dalam jual beli ayam di UD. Berkah ini termasuk *garar* besar karena diawal transaksi penjual tidak memberitahukan secara langsung bahwa

terdapat pembulatan timbangan dan juga dapat mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengetahuan pada pelaku usaha ayam potong terhadap praktik pembulatan timbangan pada usaha ayam potong, maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha ayam potong maupun terhadap usaha lain yang terkait:

1. Pelaku usaha ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan seharusnya menentukan besarnya berat dari ayam potong tersebut dan memperlihatkan hasil timbangan kepada pembeli pada saat ayam masih berada di timbangan, mengkonfirmasi kepada pembeli sejak awal bahwa adanya pembulatan timbangan meskipun pembeli ikhlas ketika mengetahui bahwa terdapat pembulatan timbangan pada transaksi jual belinya, dan harus ada keterbukaan antara penjual dan pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
2. Bagi tokoh masyarakat dan para mahasiswa yang sekiranya mengetahui adanya praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong diharapkan memberikan pemahaman terhadap hal itu ketentuan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sūrah. *Sunan Tirmidzi*. Juz 3 .Kairo: Dar al-Hadis. 2005
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Alindi, Rizki Kila Alindi. “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”. *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisingo Perss. 2009
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. hlm. 832
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indosenia*. Jakarta: Kencana. 2005
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I.Hukum Islam II*. Mandar Maju. Bandung: 1992.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana. 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi Ofset. 2000.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015

- Idri. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015
- Karim, Adawirman A. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Maharani, Silvi Khaula. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010
- MH, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2017
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Boogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Sabiq, As-Sayid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996.
- Sugono, Dedy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008

- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penellitian Pendidikan*, Cet. 8. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suryabrata , Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandungh: Al Fabeth. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penerjemah Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30*. Jakarta Timur. CV. Pustaka al-Kautsar. 2010.
- Zuhaili , Wahbah. *Al-Fikih al-Islam al-Wa Adillatuhu. Jilid VI Terjemah* .Jakarta: Gema Insan. 2010.

**Sumber Lain:**

Wawancara Dengan Bapak Udin pemilik UD.BERKAH

Wawancara Dengan Bapak Sirin Pegawai UD.BERKAH

Wawancara Dengan Bapak Tarso Pegawai UD.BERKAH

IAIN PURWOKERTO